

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, kata sirri berarti sembunyi-sembunyi (rahasia), sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. nikah sirri berarti pernikahan yang di rahasiakan, baik dari masyarakat maupun dari lembaga Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam umat islam terdahulu, perkawinan sudah di anggap sah apabila memenuhi persyaratan dan rukunnya. Berbeda dengan perkara muamalah, yang dengan tegas Al-qur’an memerintahkan untuk mencatatkannya seperti yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ...

Artinya : “*dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*”.¹

Dalam khazannah klasik ini hanya disebut nikah sirri, tetapi berbeda dengan pengertian yang sekarang. Nikah sirri dapat dilihat dalam dua pengertian dalam konteks buku klasik. Pertama, pernikahan yang belum diumumkan ke publik melalui *duff*, atau pernikahan yang tidak memiliki saksi atau tidak terbukanya karena kurangnya saksi. Dalam kasus

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1996), 48.

pertama, Imam Syafi’I menjelaskan pentingnya posisi kedua saksi dalam pernikahan. Dia menjelaskan bahwa pernikahan tanpa saksi dalam pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan tanpa saksi yang cukup digolongkan sebagai pernikahan sirri. Pendapat ini diambilnya dari “Umar bin Khatab, yaitu ketika Umar ikut dalam suatu perkawinan yang di saksikan hanya oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, ia mengatakan bahwa pernikahan itu termasuk pernikahan sirri, maka jika dilanjutkan saya bisa merajam kamu.”²

Kedua, pernikahan yang termasuk dalam kategori nikah sirri adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan duff, atau membakar sesuatu (sampai terlihat asap) sebagai tanda diadakannya pelaksanaan pernikahan. Nikah sirri dalam bentuk tersebut pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khatab, sebagaimana yang di jelaskan sahnun, yaitu ketika Rasulullah melewati suatu kaum terdengar suara nyanyian, seraya bertanya, “suara apa itu?” kemudian sahabat menjawab “Pernikahan seseorang”. Rasulullah pun berkata, “Sempurnalah agamanya. Tidaklah tergolong nikah sirri setelah ditabuh duff atau keliatan asap”.³ hal pertama pernikahan dianggap sirri karena tidak ada saksi, sedangkan yang kedua dianggap pernikahan sirri bila belum ada akad yang diumumkan.

² Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’I, *al-Umm juz V*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyy Imam Anas bin Malik, al Mudawwanah al-Kubra juz IV , (Beirut: Dar al-Shadir, 1994), 194; Ahmad ibn Syaib Abu ‘Abd ar-Rahman, al-Nasa’I, Sunan al-Nasa’I al-Kubra Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 331. ah, 1993), 151.

³

Kedua bentuk nikah sirri tersebut diatas sebetulnya dapat dilihat substansinya jika dibandingkan dengan perkataan Umar bin Khatab, yang secara tidak langsung menggabung kedua pendapat di atas. Abu Bakar Siddiq berkata “*tidak diperbolehkan menikah sirri kecuali diumumkan dan disahkan untuk melakukannya*” dalam hal ini perlu di jelaskan status pernikahan seseorang, baik itu dengan saksi atau pengumuman, baik tersurat maupun tersirat dengan cara memukul gendang (*duff*).

Apabila di kaji dari sisi bahasa, *sirri* memiliki makna rahasia. Yang mana nikah sirri berarti nikah rahasia. Secara istilah, nikah sirri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan terkadang tidak di sertai wali asuhnya. Perlu diketahui bahwa nikah sirri bukanlah adat umat islam. Di jaman Rasulullah beliau tidak pernah mencontohkan pernikahan sirri. Sebaliknya, beliau justru menyarankan untuk merayakan, atau merayaan pernikahan dengan meyembelih seekor kambing. Jika keluarga tidak mampu, mereka dapat menyediakan makanan terbatas (seperti susu atau kurma). Yang terpenting walimah tetap diadakan, dengan tujuan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat.

1. Nikah sirri dalam pandangan masyarakat :

a. Nikah Tanpa Wali

Nikah semacam ini dilakukan secara sirri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnya sebuah

pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama.

b. Nikah Sah Secara Agama dan Adat Istiadat Tapi Tidak Tercatat di KUA

Memahami nikah sirri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan adat istiadat, tetapi tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. terjadi karena faktor, misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang mampu mebiayai, tetapi di sebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar peraturan yang telah di tetapkan misalnya adanya larangan bagi PNS dan pegawai negeri lainnya menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan, dan sebagainya.⁴

2. Nikah sirri dalam perspektif hukum islam

Dalam fiqh an-Nikah dari perspektif hukum islam, stastus dan keabsahan nikah sirri tidak lepas dari pembahasan syarat dan ketentuan nikah dalam islam. syarat merupakan

⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkana rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual tersebut. Jika syarat pernikahan terpenuhi maka pada saat itu, menurut pandangan agama, hukum pernikahan sirri biasanya dapat dilaksanakan. Disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu :⁵

- a. Adanya kedua mempelai (calon suami-istri)
- b. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab)
- c. Adanya saksi (dua orang laki-laki)
- d. Adanya ijab kabul (akad nikah)

Adapun mahar tersebut tidak termasuk dalam rukun nikah, mengingat Rasulullah SAW pernah menikahkan wanita, namun wanita tersebut merelakan haknya atas mahar.

3. Pendapat para ulama terkait nikah sirri

Di kalangan para ulama istilah makna yang dipahami dari nikah sirri masih menjadi *ikhtilaf* . sehingga hukum yang timbul darinya juga mengalami perbedaan.

⁵ Imam Syairozi, Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab jilid 17, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 2000), 240.

Sebagian besar ulama ahli fiqh berpendapat bahwa pernikahan sirri itu hukumnya tidak sah. Sebab perbuatan nikah sirri tidak pernah di contohkan Rasulullah Saw. dan resiko dari hal tersebut akan menimbuklan fitnah di masyarakat, karena pernikahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

a. Madzhab Maliki

Menurut malikiyah yang di maksud nikah sirri ialah:

هُوَ الَّذِي يُوصِي فِيهِ الشُّهُودُ بِكَيْتَمِهِ عَنِ امْرِئَتِهِ، أَوْ عَنِ جَمَاعَةٍ وَلَوْ
أَهْلٍ مَنْزِلٍ

Artinya : “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahsiakan untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”.

Dalam mazhab maliki jika pernikahan sirri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suaru hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan).

Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah sirri. pernikahannya dapat di fasakh (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan. Kesimpulannya hukum pernikahan sirri tidah sah, selain secara fiqh, teminologinya dianggap tidak sah, nikah sirri juga

disinyalir akan mampu mengundang fitnah, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan.

b. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi. Adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah sirri melainkan ‘alanyah pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai . Adapun masalah ketidak hadiran wali dalam madzhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah. Menurut madzhab Hanafiyah pernikahan sirri adalah pernikahan yang diharamkan berdasarkan dalil bahwa ada perintah Rasulullah SAW yang mengharuskna adanya penyiaran dalam pernikahan.

c. Madzab Syafi’i

Tak jauh dari pendapat Hanafiyah, kalangan madzab ini juga tidak membolehkan praktik nikah sirri. Menyiarkannya adalah lebih disukai. Hukum pernikahan sirri tidak sah, selain secara fiqh, istilah tersebut dianggap tidak sah. Dan pernikahan sirri juga bisa menimbulkan fitnah baik bagi laki-laki dan perempuan.

d. Madzab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh, yakni jika dikerjakan tidak apa-apa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.

e. Pendapat nikah sirri menurut syafi'iyah

Menurut pendapat syafi'iyah pernikahan sirri tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, kabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering di jadikan alternatif mengantisipasi pergaulan. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama. secara hukum islam bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Sehingga dari uraian diatas, menarik untuk dibahas tentang “Pendapat Syafi'iyah tentang nikah sirri ditinjau dari masalah mursalah” sebagai produk baru dari kajian ilmiah.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengontrol meluasnya pembahasan masalah sehingga menjadi kurang fokusnya pembahasan terhadap materi pokok penelitian yang akan dikaji, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu:

1. Pengertian nikah sirri perspektif hukum positif.
2. Pengertian nikah sirri perspektif mazdhab imam Syafi'iyah
3. Status hukum pernikahan sirri.
4. Perbedaan pelaksanaan pernikahan sirri di zaman sekarang dengan zaman dahulu.
5. Faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri.
6. Dampak negatif terjadinya nikah sirri bagi perempuan.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi kerangka pembahasan masalah ini, sehingga mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pernikahan sirri menurut syafi'iyah?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran ulama' syafiiyah tentang nikah sirri ditinjau dari masalah mursalah?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami arti dari pernikahan sirri perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memahami arti dari pernikahan sirri perspektif UU yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk memahami hukum melakukan nikah sirri jika ditinjau dari hukum islam.
4. Untuk mengurangi terjadinya pernikahan sirri di masyarakat.

E. Manfaat Kajian

Manfaat kajian adalah dimana peneliti memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai kegunaan hasil pemecahan masalah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Manfaat dari kajian ini adalah sebagai bentuk pengembangan khazanah keilmuan, baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa Hukum Keluarga.
- b. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat pengetahuan tentang perbedaan pelaksanaan pernikahan sirri yang berlaku di Indonesia dengan menurut mazhab imam syafi'iyah. Selain itu penelitian ini juga di harapkan sebagai bahan pustaka bagi Univertas Nurul Jadid.

2. Secara praktis

Selain memberikan manfaat teoritis kajian ini juga mempunyai praktis dan akademis

- a. Sebagai sumbangan referensi kepada para pihak terkait yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dalam menanggulangi pernikahan sirih.
- b. Kajian ini dapat menjadi referensi berkaitan dengan pernikahan sirri.

F. Metode Kajian

Metode kajian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajaran, ditinjau dari peneliti dan situasi penelitian.⁶ Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip dan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (library reseach). Sedangkan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis. Penelitian hukum yang digunakan dalam

⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), 63

penelitian ini adalah Normatif Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

2. Pendekatan Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁸ Pendekatan penelitian mengacu pada kaidah, norma, dan aturan yang sesuai dengan objek kajian yaitu berdasarkan pendapat Syafi'iyah.

3. Sumber data

Untuk menguatkan suatu penelitian maka dibutuhkanlah sumber dari penelitian tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer, sekunder serta tersier.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pendapat mazhab imam

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989)

⁸⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

Syafi'iyah dan imam Hanafiyah.terkait hukum pelaksanaan pernikahan sirri.

- b. Data sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber lain dari berbagai literatur seperti buku, kitab-kitab fiqih dan karya ilmiah yang mempunya relevansi dengan hukum melaksanakan pernikahan sirri.
- c. Data tersier adalah data lain yang mendukung terhadap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data tersier berupa ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, mempelajari serta menganalisa dengan metode dokumentasi atau study dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹¹

5. Analisis data

¹⁰ Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 135.\

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar- benar valid, maka penulis menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (Content Analysis) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang di lakukan secara objektif dan sistematis. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini penulis akan menganalisa data dari literatur tentang status hukum melaksanakan pernikahan sirri. Metode ini sangat berguna untuk mengetahui status pelaksanaan pernikahan sirri.

G. Definisi Konsep

Definisi konseptual yaitu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa di pahami maksudnya. (Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan dapat di deskripsikan substansi dengan pendekatan ini, bahwa definisi dari tiap variabel di judul penelitian adalah sebagai berikut

1. Syafi'iyah

Syafi'iyah adalah sebutan bagi ulama' dan umat islam yang menyatakan dirinya sebgai pengikut Imam Syafi'i.

2. Nikah Sirri

Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna tersirat ini melahirkan dua pengertian, yaitu perkawinan yang diam-diam tidak diumumkan ke publik dan perkawinan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Penelitian terdahulu perlu mengacu pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini untuk mengkonfirmasi dan mempermudah melihat dan mengevaluasi perbedaan antara peneliti dengan peneliti lain dalam mengevaluasi masalah yang sama. Kajian tentang pernikahan sirri dan faktor terjadinya di masyarakat sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti :

1. Ahmad Sahri dan Suyud Arif dari Fakultas Agama Islam UIKA Bogor pada tahun 2013 dengan judul “Kedudukan Hukum Nikah Sirri Menurut Madzhab imam syafi’i dan Imam Maliki” yang pada akhir penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa hukum dari nikah sirri menurut mazhab Syafi’I maupun mazhab Maliki keduanya melarang pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya rukun-rukun dalam pernikahan yang tidak lengkap atau dalam kata lain dilanggar, misalnya Mazdhab syafi’I mengatakan bahwa “*Nikah sirri adalah, pernikahan yang tidak di hadiri oleh dua orang saksi (akad nikah yang*

tidak di saksikannya)". Kemudian dari mazhab maliki menjelaskan tentang nikah sirri adalah sebagai berikut "*Nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan oleh mempelai, keluarga atau masyarakat atas permintaan suami kepada saksi*" dari penjelasan tersebut diketahui rukun-rukun yang dilanggar untuk dlanggar sehingga pernikahan tersebut tidak sempurna dan dilarang untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut: tidak adanya dua orang saksi, tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, atau keluarga, di rahasiakan dari masyarakat.¹²

2. Dona Kahfi, Ma. Iballa dari fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penelitiannya yang berjudul "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadist" dalam penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah sirri dilarang dengan alasan, bahwa dari hadist tersebut Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebagai ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, pernikahan haruslah berbeda dengan ikatan lainnya yang tidak diperbolehkan oleh agama, yakni dalam bentuk publikasi. Selain itu, hadist yang di kaji diperkuat oleh ayat al-quran yang ditemukan juga mengisyaratkan bahwa meskipun islam tidak menafikan bahwa keberadaan saksi sudah cukup untuk sahnya sebuah perbikahan, namun jika syarat dan rukun yang ada masih belum memadai untuk konteks tertentu untuk mengatasi persoalan yang ada

¹² Ahmad Sahri dan Suyud Arif, *Kedudukan Hukum Nikah Sirri Menurut Madzhab imam syafi'i dan Imam Maliki*, (Fakultas Agama Islam UIKA Bogor, 2013)

dikemudian hari, maka publikasi (dalam hal ini, pencatatan pernikahan adalah paling efektif sebagaimana disebut) suatu keharusan.¹³

3. Zulfan Lecturer of Syariah Faculty at IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul penelitiannya “Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan” dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang wajibnya pencatatan pernikahan telah jelas ditetapkan dalam peraturan perundangan. Namun realitanya ditengah-tengah masyarakat, masih banyak ditemui praktek nikah sirri oleh masyarakat. Disamping karena longgarnya regulasi tentang pencatatan tentang perkawinan ini, praktek nikah sirri di tengah-tengah masyarakat juga di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor: 1) Hamil diluar nikah; 2) kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan; 3) sulitnya aturan berpoli gami; 4) faktor ekobomi; 5) faktor tempat kerja; 6) faktor sosial; 7) faktor agama. Maraknya kasus nikah sirri yang terjadi di Indonesia disamping faktor sosiologis masyarakat yang memahami bahwa pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut ketentuan agama tanpa dicatitkan, juga menunjukkan bahwa lehgislasi

¹³ Dona Kahfi dan Ma Iballa, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadist*, fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Ialam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

keturunan pencatatan perkawinan di indonesia telah upayakan dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dapat dilaksanakan.¹⁴



¹⁴ Zulfan, *Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*. IAIN Imam Bonjol Padang, 2017.